

# MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA



## **H. HUSNITAMRIN**

Prinsip dan Bentuk Perjanjian Serta Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

## **I WAYAN GDE WIRYAWAN**

Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

## **INYOMAN PUTU BUDIARTHA**

Pengaturan Bentuk Organisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan ✓

## **I GEDE PASEK EKA WISANJAYA**

Pemenuhan Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja

## **DESAK GEDE DWIARINI DAN ISNI RUBIANTINI**

Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor

## **HENDRIK SALMON**

Membangun Legislasi Daerah Yang Partisipatif

## **SURIANSYAH MURHAINI**

Jaminan Konstitusional Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Indonesia

## **W.M HERRY SUSILOWATI**

Analisis Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## **SUDINI, LUH PUTU**

Akibat Hukum Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dalam Hubungan Internasional

## **I KETUT KARTA ARYA WIJAYA DAN NI MADE PUSPASUTARI UJIANTI**

Subak Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia

## **STEVANUS EVAN SETIO**

Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## **IMADE SEPUD**

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

## **INYOMAN NGURAH SUWARNATHA**

Kewenangan KPK VS Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

## **IMADE WIRYADARMA**

Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia

# DAFTAR ISI

<b>EDITORIAL</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>HUKUM BISNIS DAN KENOTARIATAN</b>	
<b>H. HUSNI TAMRIN</b>	
Prinsip dan Bentuk Perjanjian Serta Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia .....	134
<b>I WAYAN GDE WIRYAWAN</b>	
Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ( Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). .....	141
<b>I NYOMAN PUTU BUDIARTHA</b>	
Pengaturan Bentuk Organisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan .....	151
<b>I GEDE PASEK EKA WISANJAYA</b>	
Pemenuhan Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja .....	161
<b>DESAK GEDE DWI ARINI DAN ISNI RUBIANTINI</b>	
Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor .....	168
<b>HUKUM PEMERINTAHAN</b>	
<b>HENDRIK SALMON</b>	
Membangun Legislasi Daerah Yang Partisipatif .....	173
<b>SURIANSYAH MURHAINI</b>	
Jaminan Konstitusional Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Indonesia .....	186
<b>W.M HERRY SUSILOWATI</b>	
Analisis Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	194
<b>SUDINI, LUH PUTU</b>	
Akibat Hukum Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dalam Hubungan Internasional .....	203
<b>I KETUT KARTA ARYA WIJAYA DAN NI MADE PUSPASUTARI UJIANTI</b>	
Subak Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia .....	215
<b>STEVANUS EVAN SETIO</b>	
Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	220
<b>HUKUM KEPENGACARAAN</b>	
<b>I MADE SEPUD</b>	
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .....	226
<b>I NYOMAN NGURAH SUWARNATHA</b>	
Kewenangan KPK VS Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi .....	235
<b>I MADE WIRYA DARMA</b>	
Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia .....	242
<b>INDEKS PENULIS</b> .....	248
<b>INDEKS SUBJEK</b> .....	249
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	250
<b>DAFTAR KEGIATAN ILMIAH</b> .....	251
<b>PETUNJUK PENULISAN</b> .....	252

# **PENGATURAN BENTUK ORGANISASI, MERGER, DAN AKUISISI PERUSAHAAN**

Oleh

I Nyoman Putu Budiarta

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
Jalan Terompong Nomor 24, Tanjung Bungkak, Denpasar.  
Telepon : 081338648407/081239715639,  
E-mail: [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tulisan ini yang berjudul “Pengaturan Bentuk Organisasi, Merger, dan Akuisi Perusahaan” mengkaji permasalahan: Bagaimana pengaturan bentuk dan tanggung jawab pengelolaan organisasi perusahaan serta bagaimana tata cara melakukan integrasi perusahaan melalui merger dan akuisi. Kajian hukum normatif dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan analisis interpretasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pengaturan bentuk organisasi perusahaan dalam peraturan perundang-undangan meliputi perusahaan yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan BUMD dengan harta kekayaan yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Sedangkan perusahaan yang berbentuk tidak berbadan hukum, yaitu CV, Firma, Perkumpulan, Usaha Dagang dengan kekayaan tidak terpisah dengan harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya. Bentuk perusahaan yang diwajibkan pengelolaannya berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* hanyalah terhadap perusahaan Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD. Integrasi perusahaan yang dilakukan melalui merger atau akuisi dalam mengantisipasi likuiditas perusahaan agar suatu perusahaan menjadi eksis efisien dalam melakukan kegiatan usahanya, maka prosedur merger atau akuisi perusahaan perbankan dibedakan dengan perusahaan non perbankan serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan terutama adanya legal audit dan audit keuangan yang transparan serta melibatkan para pekerja dalam perusahaan.

**Kata Kunci: Organisasi Perusahaan, Merger, Akuisi**

## **I. PENGANTAR**

Organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan komponen yang sangat menunjang untuk pencapaian visi dan misi perusahaan dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi berbagai persaingan, baik di tingkat nasional maupun global.

Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Batasan ini dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun sebuah batasan harus diberikan secara nyata agar dapat membedakannya. Perkembangan organisasi dalam sebuah perusahaan memberikan keterbatasan bagi individu-individu dalam organisasi tersebut untuk senantiasa dikembangkan agar sebuah perusahaan dapat solid dan efisien. Individu-individu dalam sebuah organisasi, mempunyai suatu “keterikatan yang terus menerus”. Rasa keterikatan ini berkaitan dengan partisipasi para anggotanya secara teratur di dalam suatu organisasi. Akhirnya organisasi itu ada untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu itu adalah tujuan, dan tujuan itu biasanya tidak bisa dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Tidak perlu semua anggota mendukung tujuan organisasi secara penuh, namun adanya kesepakatan umum mengenai misi organisasi (Johannes Ibrahim, 2006 : 1).

Persoalan utama dalam organisasi adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban struktur (organ) dan penempatan orang-orang yang tepat, tata kelola sesuai visi dan misi yang harus diakumadir secara tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persoalan organisasi bukan monopoli dari perusahaan skala besar tetapi dari perusahaan yang berskala kecil dan menengah, karena di dalam organisasi perusahaan ini ~~menyangkut~~ berbagai kepentingan, baik dari pemegang saham (pemilik), pengelola, karyawan, ataupun pihak ketiga (termasuk stakeholder/konsumen dan pemerintah).

Upaya-upaya pemenuhan kepentingan dalam organisasi perusahaan, dimulai dari yang bersifat kemitraan (*partnership*) ataupun dalam bentuk badan hukum, sesuai perkembangan baik yang terjadi dalam sistem *civil law* ataupun *common law* yang mewarnai bentuk-bentuk usaha yang terdapat didunia, dan khususnya dalam dunia bisnis di Indonesia.

Pemahaman yang tepat terhadap pilihan bentuk badan usaha dan pertanggungjawaban yuridis membuat suatu organisasi perusahaan

dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* “GCG” bukan hal yang asing dalam bisnis. Konsep manajemen ini diimplementasikan dalam ketentuan normatif melalui perangkat hukum, dan ini membuktikan ada korelasi yang erat antara hukum dan ekonomi untuk menata bukan saja bentuk-bentuk badan usaha dan tata cara pendiriannya, tetapi juga cara pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab.

Fenomena yang tidak kalah pentingnya dalam efisiensi dan produktivitas perusahaan adalah langkah-langkah perusahaan dalam melakukan integrasi (penggabungan/merger atau akuisisi) baik secara horisontal maupun vertikal. Langkah-langkah integrasi tersebut di satu sisi dapat menciptakan efisiensi dan mendekatkan kompetensi dengan para pesaingnya, tetapi di sisi lain dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat terhadap struktur pasar yang sudah tentu hal ini dilarang oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan begitu kompleksnya persoalan-persoalan hukum dalam organisasi perusahaan seperti antara lain tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pada setiap organisasi perusahaan diperlukan konsultan hukum atau advokat baik dari pendiriannya, pengelolaan dan pertanggungjawabannya berkaitan hak dan kewajiban dengan pihak ketiga termasuk kontribusinya bagi kepentingan kelancaran perekonomian negara.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengertian Organisasi Perusahaan**

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Stephen P. Robbins, 1994 : 4-5). Dapat juga diartikan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau

tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggungjawab (Edgar H. Schein, 1991 : 16).

Dari pengertian organisasi tersebut diatas, maka dapat dikatakan unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi adalah :

- a. Koordinasi, bahwa gagasan dasar konsep dari organisasi adalah koordinasi usaha untuk saling membantu.
- b. Tujuan bersama, merupakan gagasan kedua yang melandasi konsep organisasi yaitu mencapai tujuan atau maksud bersama melalui koordinasi kegiatan.
- c. Pembagian kerja, merupakan gagasan ketiga dari konsep organisasi yaitu bahwa tujuan dapat dicapai dengan baik jika orang-orang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda (ada pembagian tugas) dengan cara yang terkoordinasi.
- d. Integrasi, merupakan konsep terakhir dalam organisasi yaitu diperlukan faktor pemandu atau pengintegrasian untuk menjamin semua elemen bekerja ke arah pencapaian tujuan yang disepakati bersama.

Sedangkan yang dimaksud perusahaan menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Bilamana Pasal 1 huruf b UWDP dikaitkan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dalam kewenangan melakukan pembukuan bagi setiap perusahaan, maka dari segi hukum, unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan adalah :

- a. Badan Usaha
- b. Kegiatan dalam bidang ekonomi
- c. Terus menerus (berlanjut)
- d. Terang-terangan
- e. Mencari keuntungan (laba)

f. Mengadakan pembukuan

(Eddi Sopandi, 2003 : 12).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa organisasi perusahaan adalah organisasi badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus menerus, terang-terangan untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembukuan.

## **2.2 Ruang Lingkup Aspek Hukum Perusahaan**

Aspek hukum perusahaan memiliki cakupan materi yang luas dan kompleks seiring dengan dinamika bisnis terlebih di era globalisasi dengan persaingan yang sangat kompetitif. Namun demikian dalam tulisan ini akan dibahas beberapa aspek yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi konsultan hukum/advokasi perusahaan yaitu : 1) Bentuk badan usaha dan prosedur pendiriannya, 2) Dokumen dasar perusahaan, 3) Organ perusahaan, tugas-tugas dan pertanggungjawaban Badan Hukum, 4) Prosedur dan masalah penggabungan dan pengambil alihan perusahaan.

## **2.3 Bentuk Badan Usaha dan Prosedur Pendiriannya**

Bentuk/jenis badan usaha yang ada di Indonesia, merupakan bentuk/jenis badan usaha yang diadopsi dari Belanda (Johannes Ibrahim, 2006 : 21). Adapun bentuk/jenis badan usaha dimaksud dengan prosedur pendiriannya akan diuraikan secara singkat sebagai berikut :

### **1. Perusahaan Perseorangan/Perusahaan Dagang**

Merupakan perusahaan pribadi yang memikul resiko secara perseorangan. Bisa meliputi usaha dagang, usaha jasa dan usaha industri. Terhadap hal ini dapat diberlakukan Pasal 6 dan Pasal 18 KUHD.

Perusahaan perseorangan ini tidak berbentuk badan hukum. Pendiriannya tidak diatur secara tetap. Namun demikian dapat dibuatkan akte pendirian dari Notaris dan tidak perlu didaftar di Pengadilan Negeri diumumkan/Tambahan Berita Negara. Izin usaha

diperoleh di Kantor Perdagangan/Perindustrian, sedangkan Izin Tempat Usaha di pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan didaftarkan di Kantor Departemen Perdagangan setempat (Pasal 10 UWDP).

## **2. Persekutuan Perdata/Perkumpulan**

Yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Persekutuan ini tidak berbentuk badan hukum dan dasar pengaturannya. Pasal 1618 – 1623 KUH Perdata. Mengenai prosedur pendiriannya sama dengan usaha perseorangan/perusahaan Dagang sebagai tersebut diatas.

## **3. Persekutuan Firma**

Yaitu setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama yang terdiri dari dua orang atau lebih. Diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 35 KUHD dan juga berlaku pasal 1618-1653 KUH.Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan KUHD.

Persekutuan ini tidak berbentuk badan hukum, walaupun pendiriannya harus dengan akte notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat, serta diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Selanjutnya, akte pendirian itu dipakai dasar mencari izin usaha, tempat usaha dan pendaftaran perusahaan sesuai Pasal 10 UWDP.

## **4. Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

Yaitu persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan ini tidak berbentuk badan hukum dengan dasar pengaturan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1653 KUHPerdata dan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Prosedur pendirian CV sama halnya dengan pendirian persekutuan firma.

## **5. Perseroan Terbatas (PT)**

Yaitu suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seharusnya terbagi dalam saham-saham (Munir Fuady, 2008 : 36). Jadi PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal (Jamin Ginting, 2007 : 13). Dasar pengaturannya adalah Undang-undang No. 40 tahun 1007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam hal PT telah go public, maka berlaku juga Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, begitu juga dalam hal PT yang merupakan perusahaan penanaman modal asing berlaku juga Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan PT yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berlaku juga Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Mengenai prosedur pendirian PT. sama halnya dengan pendirian firma/CV, hanya saja karena PT. merupakan badan hukum, maka sebelum dilakukan pendaftaran perusahaan dan pengumuman dalam tambahan Berita Negara, Akta Pendirian yang dibuat Notaris harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman. Demikian juga pendaftaran dan pengumuman diselenggarakan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT).

## **6. Yayasan**

Yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai keuntungan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dasar Pengaturannya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendirian Yayasan dapat dilakukan dengan akta pendirian dalam bentuk akta notaris atau surat wasiat. Akta pendirian yayasan harus mendapat pengesahan menteri melalui kepala kantor wilayah Depkumham yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan yayasan, untuk

memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, Akte Pendirian yang sudah didaftarkan tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara melalui permohonan oleh pengurus yayasan kepada Kepala Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia (Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 24 UU Yayasan).

## **7. Koperasi**

Yaitu suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggotanya (Munir Fuady, 2008 : 45).

Dasar pengaturan koperasi yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Prosedur pendirian koperasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu dengan akte pendirian yang dibuat notaris, dilampiri berita acara rapat pembentukan koperasi dimohonkan pengesahannya kepada pemerintah (menteri koerasi) melalui Kantor Departemen/Dinas Koperasi setempat untuk kemudian didaftar dalam buku daftar umum, pengiriman akte pendirian kepada pendiri, kemudian di umumkan dalam tambahan Berita Negara (Abdul Kadir Muhammad, 2006 : 122-123), lihat juga Eddi Supandi, 2003 : 79-81).

## **8. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar pengaturannya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Bentuk BUMN terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), yang merupakan badan usaha berbadan hukum.

Prosedur pendirian Persero diusulkan oleh menteri terkait kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan, setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Pendiriannya dilakukan

oleh menteri (Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2003). Persero pada hakekatnya adalah merupakan perseroan terbatas, maka prosedur pendiriannya yang diberikan kewenangan kepada menteri yang bersangkutan memproses pendirian persero seperti juga yang berlaku dalam UUPT (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 146-147).

Sedangkan pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada Presiden disertai dasar pertimbangan, setelah dikaji bersama menteri teknis dan menteri keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya (Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2003).

#### **2.4 Dokumen Dasar Perusahaan Penanaman Modal**

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan). Berdasarkan definisi ini, maka dikenal 2 (dua) jenis dokumen perusahaan, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari : a) catatan, b) rekening, dan c) jurnal transaksi harian (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1997) sedangkan dokumen lainnya adalah terdiri atas data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1997). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang termasuk “dokumen lainnya” : 1) Risalah rapat umum pemegang saham, 2) akte pendirian perusahaan, 3) surat izin usaha, 4) surat tanda pendaftaran perusahaan, 5) Nomor Pokok Wajib Pajak, 6) surat keterangan domisili hukum (kedudukan perusahaan) dan 7) surat keterangan badan hukum dari menteri kehakiman dan Ham.

Dalam hal perusahaan multinasional (perusahaan penanaman modal asing), maka dokumen perusahaan sebagaimana tersebut diatas, dilengkapi

lagi dengan dokumen lain, yaitu : 1) surat persetujuan penanaman modal asing; 2) memo kesepakatan; 3) *joint venture agreement*; 4) ijin lokasi untuk tanah yang diusahakan; 5) ijin bangunan; 6) ijin Undang-undang gangguan; dan 7) ijin memperkejakan orang asing (Santoso Sambiring, 2007 : 169).

## **2.5 Organ Perusahaan dan Tanggungjawab Badan Hukum**

### **a. Perseroan Terbatas (PT)**

#### 1) Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)

Adalah organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak serahkan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS terbagi atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang diadakan setiap waktu berdasar kebutuhan untuk kepentingan perseroan (Pasal 75 dan 78 UU PT).

#### 2) Direksi

Adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Organ direksi dipilih oleh RUPS dan karenanya harus pula bertanggungjawab kepada RUPS.

#### 3) Komisaris

Yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, karena disamping organ Direksi ada organ Komisaris, maka sistem seperti ini sering disebut “dewan ganda” (*Two Tierboard*) (Johannes Ibrahim, 2006 : 66).

### **b. Koperasi**

#### 1) Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota menetapkan hal-hal :

a) Anggaran Dasar; b) kebijaksanaan umum bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi; c) memilih, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; d) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; serta pengesahan laporan keuangan; e) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f) pembagian sisa hasil usaha; dan g) penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

## 2) Pengurus

Merupakan organ koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dengan masa jabatan lima (5) tahun. Pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

### a) Tugas :

1) mengelola koperasi dan usahanya; 2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; 3) menyelenggarakan Rapat Anggota; 4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 5) menyelenggarakan pembukuan; dan 6) memelihara daftar buku anggota.

### b) Wewenang :

1) mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai Anggaran Dasar; 3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

## 3) Pengawas

Pengawas koperasi merupakan organ yang dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, dimana ia bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas koperasi

mempunyai tugas dan wewenang, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang selanjutnya harus membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan tersebut. Sedangkan wewenangnya adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

### **c. Yayasan**

#### **1) Pembina**

Adalah organ yayasan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun wewenang pembina adalah :

a) keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b) pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; c) menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan e) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau peleburan yayasan.

#### **2) Pengurus**

Adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun luar pengadilan. Namun pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila :

- (a) terjadi perkara didepan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan;
- (b) anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

3) Pengawas

Adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas yayasan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. (Johannes Ibrahim, 2006 : 67-69)

**d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

1) Direksi

Yaitu organ BUMN yang melakukan pengurusan BUMN. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, anggota direksi harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2003). Direksi selaku organ BUMN yang ditugaskan melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif dengan bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong :

- a) pertumbuhan kinerja perusahaan;
- b) pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif;

c) pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder.

(Riduwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007 : 64).

Adapun prinsip-prinsip GCG yang sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2003) adalah :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu keadaan bahwa perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dan negara (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 142).

## 2) Komisaris dan Dewan Pengawas

Yaitu organ yang melakukan pengawasan BUMN. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan Dewan Pengawas harus memenuhi Anggaran Dasar BUMN, peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG.

Anggota Direksi, komisaris dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN apabila :

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

Dalam hal seperti ini yang berhak mewakili BUMN adalah satu orang atau lebih pemegang saham yang diangkat RUPS untuk mewakili Persero (BUMN-Persero). Menteri mengangkat satu orang atau lebih untuk mewakili Perum (BUMN-Perum), sesuai Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2003. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan antara anggota Direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas dan BUMN yang diurus/diawasi.

## **2.6 Merger dan Akuisisi Perusahaan**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Merger dan Akuisisi**

Dalam bahasa Indonesia istilah “merger” sering disebut dengan “penggabungan” perusahaan, yaitu suatu proses hukum untuk meleburnya (fusi) suatu perusahaan (biasanya perusahaan yang kurang penting) ke dalam perusahaan lain yang lebih penting, sehingga akibatnya perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar. Sedangkan “akuisisi” dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pengambilalihan” perusahaan, yaitu mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambilalih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar asset-aset perusahaan.

Disamping merger dan akuisisi ada juga istilah “konsolidasi” yaitu yang sering disebut dengan “peleburan” perusahaan, dimaksudkan adalah suatu proses hukum untuk meleburnya (fusi) dua buah perusahaan atau lebih kedalam perusahaan ketiga, yakni perusahaan yang baru dibentuk, sehingga akibatnya satu atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar, dengan atau tanpa likuidasi sementara yang

eksis adalah perusahaan ketiga yang baru dibentuk tersebut (Munir Fuady, 2008 : 91-93).

Berbeda dengan merger dan konsolidasi, dimana hasilnya akan ada perusahaan yang lenyap sebagai akibatnya, maka akibat dalam tindakan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap setelah akuisisi. Baik perusahaan yang mengambil alih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambil alih (perusahaan target) tetap eksis setelah tindakan akuisisi terjadi. Hanya kekuasaan pengawasan terhadap perusahaan target saja yang berubah sebagai akibat dari akuisisi tersebut.

Dasar hukum merger, konsolidasi dan akuisisi adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Merger konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Disamping itu juga diatur tersebut dalam berbagai undang-undang badan usaha seperti dalam UUPT, UU BUMN, UU Yayasan, UU Perbankan.

#### **b. Prosedur Pelaksanaan Merger dan Akuisisi**

Prosedur hukum tentang pelaksanaan merger dan akuisisi pedomannya didapatkan dalam berbagai aturan hukum tentang merger dan akuisisi dan penjabarannya didapatkan dalam praktek hukum sehari-hari tentang merger dan akuisisi. Secara garis besar, prosedur hukum tentang merger dan akuisisi (khususnya akuisisi saham) yang umum adalah sebagai berikut :

1. Penjajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi.
2. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi.
3. Para pihak dalam merger atau pihak pengakuisisi mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain.
4. Direksi dari kedua pihak dalam merger atau direksi perusahaan pengakuisisi membuat proposal untuk merger dan akuisisi.

5. Proposal merger atau akuisisi tersebut dituangkan dalam rancangan merger atau akuisisi.
6. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger atau akuisisi ke dalam 2 (dua) surat kabar.
7. Memanggil dan membuat rapat Umum Pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui rancangan merger atau akuisisi. Keputusan dan kuorum untuk rapat ini haruslah berdasarkan prinsip *supermajority*.
8. Lawyer mulai merancang dan mendiskusikan *scheme* dan prosedur yang akan ditempuh.
9. Lawyer mulai membuat legal audit, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
10. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca perusahaan-perusahaan, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
11. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian terhadap asset-aset perusahaan merger atau asset-asset perusahaan yang diakuisisi.
12. Konsultan manajemen jika dianggap perlu mulai menelaah manajemen dari perusahaan-perusahaan yang akan merger atau perusahaan target akuisisi.
13. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut.
14. Lawyer mulai membuat draft kontrak merger atau akuisisi.
15. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar, jika ada perubahan anggaran dasar, misalnya jika permodalan ditambah. Perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham dengan kuorum dan voting yang memberlakukan prinsip *supermajority*. Disamping itu, perubahan anggaran dasar tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Rancangan merger yang memerlukan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk disetujui bersamaan dengan persetujuannya kepada perubahan anggaran dasar sementara jika tidak ada perubahan anggaran dasar atau dalam hal akuisisi, rancangan merger atau akuisisi cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.

16. Pengajuan izin merger dan akuisisi kepada yang berwenang. Misalnya, kepada Bapepam jika yang melakukan merger atau akuisisi adalah perusahaan terbuka atau bank Sentral jika menyangkut dengan bank.
17. Kontrak merger atau akuisisi ditandatangani (sebaiknya terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham).
18. Pendaftaran perubahan anggaran dasar (yang telah disetujui oleh menteri Kehakiman) ke dalam daftar Perusahaan.
19. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam Tambahan berita Negara.
20. Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger atau akuisisi.
21. Penyelesaian proses likuidasi bagi merger yang memerlukan likuidasi atau pembubaran perusahaan bagi perusahaan yang tidak memerlukan proses likuidasi (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penunjukan likuidator, pendaftaran, pengumuman, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, pemberesan boedel likuidasi, dan lain-lain).

Selain dari prosedur merger dan akuisisi yang umum seperti tersebut di atas, untuk merger dan akuisisi perusahaan tertentu memerlukan berbagai variasi, penyimpangan, modifikasi atau tambahan khusus untuk perusahaan tertentu yang akan melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, jika dilakukan oleh bank, perusahaan terbuka, badan Usaha Milik negara (BUMN), dan lain-lain (Munir Fuady, 2008 : 104-105).

### **c. Masalah Merger dan Akuisisi dalam Hubungannya dengan Antimonopoli**

Merger dan akuisisi sebenarnya dapat membantu perusahaan secara hukum untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi perusahaan, sehingga merger atau akuisisi juga merupakan sarana untuk meningkatkan kerjasama perusahaan guna lebih kompetitif di era globalisasi (Sri Rejeki Hartono, 2003 : 98). Namun demikian akuisisi dan merger perusahaan juga rentan terhadap masalah yang berkaitan dengan antimonopoli dan persaingan sehat.

Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, maka perusahaan dan bisnis dari perusahaan tersebut akan menyatu dalam 1 (satu) perusahaan atau 1 (satu) kelompok perusahaan. Karena itu, akan terjadi suatu konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli. Itulah sebabnya, hukum tentang merger maupun hukum tentang antimonopoli sangat mewanti-wanti agar suatu merger atau akuisisi tidak sampai melanggar ketentuan antimonopoli atau persaingan tidak sehat (UU No. 5 Tahun 1999).

Apabila pasar terkonsentrasi dalam 1 (satu) atau sedikit tangan, maka pihak konsumen akan dirugikan berhubung terbatasnya hak pilih dari pihak konsumen, dengan harga yang seandainya dapat dipermainkan oleh produsen, karena tidak ada pesaing bisnis yang dapat mengimbangnya.

Oleh ketentuan di baidang antimonopoli dilarang jika perusahaan memiliki posisi dominan, yang dapat mengakibatkan timbulnya monopoli atau persaingan tidak sehat. Salah satu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan posisi dominan di pasar adalah tindakan merger dan akuisisi.

Di samping posisi dominan karena merger dan akuisisi, tindakan lain yang rentan dan dapat menimbulkan posisi dominan yang dilarang oleh ketentuan antimonopoli adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing

2. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
3. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
4. Memiliki jabatan rangkap
5. Pemilikan saham

Karena itu, dalam suatu transaksi merger dan akuisisi, haruslah dipastikan bahwa setelah merger tidaklah terjadi konsentrasi pasar yang merupakan tindakan monopoli. Untuk dapat memastikan ada atau tidaknya unsur monopoli yang dilarang, haruslah diperhatikan faktor-faktor utama sebagai berikut :

1. Berapa banyak pelaku pasar untuk produk yang bersangkutan.
2. Berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.

Selain itu, harus ada pula dilihat faktor-faktor tambahan berupa:

1. Kecenderungan arah perubahan kondisi pasar.
2. Kondisi finansial dari pelaku.
3. Kemudahan mendapat jalan masuk ke pasar.
4. Ketersediaan produk substitusi.
5. Market *performance*.
6. Syarat-syarat penjualan produk (Munir Fuady, 2008 : 106-107).

### **III. PENUTUP**

Demikian tulisan ini yang dapat saya sampaikan kepada peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam kaitan dengan Organisasi Perusahaan yang sangat kompleks persoalannya seiring dengan dinamika bisnis global yang semakin kompetitif. Saya yakin dengan pemahaman yang baik dan benar akan setiap persoalan hukum dalam organisasi perusahaan maka niscaya para advokat akan dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan advis sebagai konsultan, maupun melakukan advokasi terhadap masalah hukum yang dialami perusahaan, sehingga

perusahaan dapat eksis dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhamma, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU NO. 40 Tahun 2007)*, PT. Citar Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Eddi Sopandi, 2003, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edgar H. Schein, 1991, *Psikologi Organisasi*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Ridwan Khaerandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Santoso Sambiring, 2007, *Hukum Investasi*, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Stephen P. Robbins, 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa : Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.